



PUTUSAN

Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 3209276505980005, tempat tanggal lahir Cirebon, 25 Mei 1998 / 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yufanursalsabila9@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ABD MANAN, S.H. 2.JEFRI MULYANA, S.H. 3.DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abd.manan.sukarto@gmail.com, M.jefri2390@gmail.com, dan deahimatuzzulfah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3199/Reg.K/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 17 Desember 1997 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta,

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No. 4372/ Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di
muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 07 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Cirebon dengan Nomor Akta Nikah : 0284/062/V/2018 tertanggal 29 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Cirebon dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama; ANAK, Perempuan, Lahir Tanggal 20/08/2018;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2018 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena :
 - a. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga padahal pada saat itu Penggugat dengan Tergugat baru dikaruniai anak, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi ekonomi sehari-hari;

Hal. 2 dari 13 hal.Put. No. 4372/ Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan pulang dalam keadaan mabuk, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan hal tersebut, namun Tergugat merasa tidak terima dan sering melakukan kekerasan fisik seperti menendang perut Penggugat, memukul kepala Penggugat dan mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat telah pergi dari rumah orangtua Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Blok Nambo Wetan, RT.006 RW .002, Desa Tangkil, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dan tidak pernah kembali bersatu sampai sekarang berjalan 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
7. Bahwa dengan alasan dalam Posita 5 huruf b Penggugat memilih untuk menghindari Tergugat dan pergi bekerja sebagai buruh migran di Negara Saudi Arabia sejak bulan April tahun 2022 dan pulang pada bulan Mei 2024 namun tidak pernah kembali bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk bermusyawarah terkait penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sempat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sumber dan telah terdaftar dengan nomor register 2957/Pdt.G/2024/PA.Sbr tertanggal 03 Juni 2024 dan perkara tersebut telah dicabut karena Penggugat bersedia memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, namun ternyata sikap Tergugat semakin menjadi, bahkan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Tergugat datang ke rumah Penggugat bukan meminta maaf secara baik-baik Tergugat malah memecahkan kaca jendela dan merusak pintu rumah Penggugat;
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Hal. 3 dari 13 hal.Put. No. 4372/ Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghindari *mudharat* lebih jauh perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. ABD MANAN, S.H. 2. JEFRI MULYANA, S.H. 3. DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3199/Reg.K/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan dibacakan di muka

Hal. 4 dari 13 hal.Put. No. 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 05 Agustus 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka tidak datangnya Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dan diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), NIK 3209276505980005 tanggal 19 Juli 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/062/V/2018 Tanggal 29 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No. 4372/ Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan yang lalu sejak bulan Juni tahun 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 hal.Put. No. 4372/ Pdt.G/2024/PA.Sbr



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan yang lalu sejak bulan Juni tahun 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. ABD MANAN, S.H. 2.JEFRI MULYANA, S.H. 3.DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3199/Reg.K/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus

Hal. 7 dari 13 hal.Put. No. 4372/ Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Ter..... tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016), dan karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dapat diterima; Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga padahal pada saat itu Penggugat dengan Tergugat baru dikaruniai anak, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi ekonomi sehari-hari, Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan pulang dalam keadaan mabuk, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan hal tersebut, namun Tergugat merasa tidak terima dan sering melakukan kekerasan fisik seperti menendang perut Penggugat, memukul kepala Penggugat dan mencekik leher Penggugat sehingga sejak 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan yang lalu sejak bulan Juni tahun 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan yang lalu sejak bulan Juni tahun 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 hal.Put. No. 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;"

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan

Hal. 10 dari 13 hal.Put. No. 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No. 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal.Put. No. 4372/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 13 dari 13 hal.Put. No. 4372/ Pdt.G/2024/PA.Sbr